

**ANALISIS PENDEKATAN INTEGRAL DALAM UPAYA
PENANGGULANGAN KEJAHATAN
ILLEGAL LOGGING
(Studi di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) Lampung Barat)**

(Skripsi)

**ABDILLAH SALIM AL RASYID
1342011001**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

ABSTRAK

ANALISIS PENDEKATAN INTEGRAL DALAM UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN *ILLEGAL LOGGING*

(Studi di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) Lampung Barat)

Oleh

Abdillah Salim Al Rasyid

Illegal logging sebagai satu bentuk kejahatan lingkungan telah menjadi salah satu kendala utama dalam mewujudkan sebuah sistem kelola hutan Indonesia bagi terwujudnya kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pendekatan integral dalam upaya penanggulangan kejahatan *illegal logging* di Kabupaten Lampung Barat dari aspek penal dan non penal serta apakah faktor penghambat pendekatan integral dalam upaya penanggulangan kejahatan *illegal logging* di Kabupaten Lampung Barat?.

Pendekatan masalah dilakukan secara yuridis empiris yaitu dengan melakukan penelitian langsung di lokasi penelitian dengan melihat, bertanya dan mendengar dari pihak-pihak yang terkait. Sumber data yang di dapat dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan penelitian lapangan. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan integral dalam upaya penanggulangan kejahatan *illegal logging* di Kabupaten Lampung Barat dari aspek penal berupa upaya represif (penegakan hukum) merupakan langkah terakhir yang diambil oleh balai besar TNBBS dalam menangani permasalahan *illegal logging* yang terjadi di kawasan TNBBS. Pendekatan integral dalam upaya penanggulangan kejahatan *illegal logging* di Kabupaten Lampung Barat dari aspek non penal yang dilakukan oleh Balai Besar TNBBS lebih difokuskan ke arah upaya pencegahan (preemptif dan preventif) sehingga kegiatan *illegal logging* tidak terjadi. Kegiatan patroli bersama masyarakat (MMP), sosialisasi/penyuluhan dan kegiatan penyadartahuan kepada masyarakat lainnya serta melakukan pemasangan papan-papan larangan di batas kawasan TNBBS.

Kata Kunci: Pendekatan Integral, Penanggulangan Kejahatan, *Illegal Logging*

**ANALISIS PENDEKATAN INTEGRAL DALAM UPAYA
PENANGGULANGAN KEJAHATAN
ILLEGAL LOGGING
(Studi di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) Lampung Barat)**

Oleh

ABDILLAH SALIM AL RASYID

**Skripsi
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**


Judul Skripsi : **ANALISIS PENDEKATAN INTEGRAL DALAM
UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN
ILLEGAL LOGGING**
(Studi di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan
(TNBBS) Lampung Barat)

Nama Mahasiswa : **Abdillah Salim Al Rasyid**


No. Pokok Mahasiswa : **1342011001**

Bagian : **Hukum Pidana**


Fakultas : **Hukum**




Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.
NIP 19650204 199003 1 004


Muhammad Farid, S.H., M.H.
NIP 19840805 201404 1 001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP 19610406 198903 1 003


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : **Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.**




Sekretaris/Anggota : **Muhammad Farid, S.H., M.H.**




Penguji Utama : **Dr. Eddy Rifa'i, S.H., M.H.**



2. Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kerjasama
Fakultas Hukum



Prof. Dr. I Gede AB. Wiranata, S.H., M.H.
NIP. 19621109 198811 1 001



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **16 Oktober 2018**

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Skripsi dengan judul Analisis Pendekatan Integral dalam Upaya Penanggulangan Kejahatan *Illegal logging* (Studi di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) Lampung Barat) adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atau karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut **plagiarisme**.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari adanya ketidak benaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 17 Oktober 2018

Pembuat Pernyataan,



Abdillah Salim Al Rasyid

NPM 1342011001

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Abdillah Salim Al Rasyid. Penulis dilahirkan di Provinsi Lampung, Kota Tanjung Karang pada tanggal 22 Agustus 1995, merupakan anak Pertama dari Tiga bersaudara dari pasangan Bapak Hi. Mulyono, S.H. dan Ibu Hj. Soleha, S.ST.

Pendidikan yang telah ditempuh penulis adalah Taman Kanak-kanak (TK) Kartika ii-26 (Persit) Kota Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2001. Sekolah Dasar SD Negeri 2 Tugu Sari Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat diselesaikan pada tahun 2007. Sekolah Menengah Pertama MTs Pondok Pesantren Moderen Islam Assalaam Kota Surakarta diselesaikan pada tahun 2010 dan Sekolah Menengah Atas SMA Negeri 2 Liwa Kabupaten Lampung Barat diselesaikan pada tahun 2013.

Pada tahun 2013 penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung dan penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari di Desa Banjar Rejo, Kecamatan Way Pengubuan, Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2017. Penulis menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) pada tahun 2018.

MOTTO

“Build your own dreams. Or someone else will hire you”

(Abdillah Salim Al Rasyid)

“Ingatlah Allah saat hidup tak berjalan sesuai keinginanmu, Allah pasti punya jalan yang lebih baik untukmu”

(Abdillah Salim Al Rasyid)

“The only way to do great work is to love what you do”

(Steve Jobs)

“Ketika seseorang menghina kamu, itu adalah sebuah pujian, bahwa selama ini mereka banyak menghabiskan waktu, banyak untuk memikirkan kamu, bahkan kamu tidak memikirkan mereka”

(B.J. Habibie)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmannirrohim

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan yang telah memberikan kesempatan sehingga dapat ku selesaikan sebuah karya ilmiah ini dan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kita harapkan Syafaatnya di hari akhir kelak. Aku persembahkan karya ini kepada:

Kedua orang tua yang selalu mencintai, menyayangi, mendo'akan dan mendidikku:

Hi. Mulyono, S.H.,

Hj. Soleha, S.ST.,

Serta untuk adik-adikku Tercinta yang senantiasa memberikan dukungan kepada ku dengan kasih sayang yang tulus, serta seluruh keluarga yang melengkapi hari-hariku:

Maulidia Salsabila

Choirunnisa Syawaldina

Untuk sahabat dan teman-teman seperjuangan yang selalu memberikan dukungan dan motivasi serta menemaniku dalam suka dan duka dalam mencapai keberhasilanku.

SANWACANA

Puji syukur kehadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **“ANALISIS PENDEKATAN INTEGRAL DALAM UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN *ILLEGAL LOGGING* (Studi di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) Lampung Barat)”**. Skripsi ini sebagai syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan berbagai pihak, dan segala sesuatu dalam skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari sempurna mengingat keterbatasan penulis. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Hasriadi Mat Akin, M.P., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Prof. Dr. I Gede Bagus Wiranata, S.H., M.H., selaku Wakil Bidang Akademik dan Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Eko Rahardjo, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H., selaku Pembimbing I, yang telah banyak memberikan bimbingan, saran dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H., selaku Pembimbing II, yang senantiasa meluangkan waktu, memberikan saran, serta kesabarannya dalam membimbing penulis dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H., selaku Pembahas I yang telah banyak memberikan saran dan masukan yang sangat berharga kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Ibu Firganefi, S.H., M.H., selaku Pembahas II yang telah memberikan kritikan dan saran demi baiknya penulisan skripsi ini.
8. Bapak Charles Jackson, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik yang telah membantu untuk membimbing dan mengarahkan penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung
9. Seluruh dosen, staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang tidak bisa disebutkan satu persatu namanya, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan selama proses pendidikan dan bantuannya selama ini.
10. Ayahanda Hi. Mulyono, S.H. dan Ibunda Hj. Soleha, S.ST tercinta. Terimakasih atas do'a dan segala ilmu kehidupan yang telah ibu dan ayah berikan. Semoga Allah SWT membalas tiap tetesan keringat, segala bentuk perhatian dan kasih sayang yang melimpah dengan sebaik-baik balasan berupa ridho dan kasih sayang Allah SWT.
11. Adik-adikku Maulidia Salsabila, Choirunnisa Sywaldina yang telah memberikan semangat serta do'a untuk kelancaran dalam pengerjaan skripsi ini.

12. Ega Marisa, S.H., yang selalu setia mendukung dan berdoa untuk kelancaran dalam pengerjaan skripsi ini.
13. Sahabat-sahabat terbaikku, Acta Yoga Pratama, April Syahputra, AMd.P., Erwansyah, Regi Anggara, Achmad Rizki, Arief Satria Wibowo, S.H., Terimakasih atas kebersamaan, do'a, semangat serta nasihat yang diberikan.
14. Seluruh teman-teman sekaligus keluarga baru di FH Unila 2013 yang selalu memberi semangat dalam menyelesaikan skripsi ini : Abed, Bembi, Odif, Agus, Silvia Ulfa, Melissa Rahmaini Lubis, Indra, Amir, Agil, Harit, Husein, Fajar Iqbal, Inna Seprilya, Fajar Eprey. Terimakasih pengalaman yang baru, kebersamaan dan kekeluargaan yang amat berarti bersama kalian.
15. Almamaterku tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi agama, masyarakat, bangsa, negara, mahasiswa, akademisi, serta pihak-pihak lain yang membutuhkan terutama bagi penulis. Akhir kata penulis ucapkan terimakasih semoga Allah SWT memberikan perlindungan dan kebaikan bagi kita semua serta semoga tali silahturahmi diantara kita tetap erat dan kita dipertemukan kembali dalam keridhoan-Nya. Aamiin Allahuma Ya Rabbil'amin.

Bandar Lampung, 16 Oktober 2018

Penulis,

Abdillah Salim Al Rasyid

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN	Halaman
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup Penelitian.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	8
E. Sistematika Penulisan	15
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Mengenai Hutan dan Hasil Hutan.....	17
B. Pengertian Pendekatan Integral	30
C. Pengertian Upaya Penanggulangan Kejahatan (Kebijakan Kriminal)	33
D. Teori Faktor Penghambat.....	41
D. Pengertian Kejahatan <i>Illegal Logging</i>	43
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah.....	47
B. Sumber dan Jenis Data	47
C. Penentuan Narasumber.....	49
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	49
E. Analisis Data.....	51
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pendekatan Integral dalam Upaya Penanggulangan Kejahatan <i>Illegal Logging</i> di Kabupaten Lampung Barat dari aspek penal dan non Penal	52

B. Faktor Penghambat Pendekatan Integral dalam Upaya Penanggulangan Kejahatan <i>Illegal Logging</i> di Kabupaten Lampung Barat.....	83
--	----

V. PENUTUP

A. Simpulan	90
B. Saran.....	91

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai bangsa yang percaya dan meyakini kemahakuasaan Tuhan Yang Maha Esa, Bangsa Indonesia tentunya sangat bersyukur atas rahmat dan karunia kekayaan sumber daya alam berupa hutan yang terhampar luas di wilayah Indonesia. Sebagian besar dari luas daratan tersebut adalah hutan. Luas hutan yang demikian besar sungguh merupakan salah satu kekayaan negara dan bangsa Indonesia, yang sekaligus merupakan aset potensial dalam pembangunan nasional Indonesia.

Hutan di Indonesia adalah hutan tropis yang berfungsi sebagai salah satu paru-paru pendukung kehidupan dunia. Maka dari itu pengelolaan hutan Indonesia harus memperhatikan pemeliharaan dan penjagaan keamanan hutan, agar hutan yang dimiliki tetap memberikan daya dukung lingkungan secara berkelanjutan bagi hidup dan kehidupan bangsa Indonesia, bahkan juga kehidupan dunia. Sumber daya hutan merupakan sumber daya alam yang memiliki peranan sangat strategis sebagai sistem penyangga kehidupan masyarakat dan makhluk hidup lainnya.¹

¹ Iskandar, U., & Siran S. A., *Pola Pengelolaan Hutan Tropika, Alternatif Pengelolaan Hutan yang Selaras dengan Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, PT. Bayu Indra Grafika, Yogyakarta, 2014 hlm. 165

Sektor kehutanan juga merupakan salah satu sektor strategis yang telah terbukti mampu mendukung pembangunan ekonomi nasional. Secara historis selama lebih dari tiga dekade sektor kehutanan telah menjadi modal utama pembangunan nasional, baik sebagai penghasil devisa, pembangkit aktivitas sektor lain, maupun pendorong utama pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu, dalam perspektif lingkungan hidup juga memiliki fungsi signifikan, yaitu sebagai penahan terjadinya tanah longsor, banjir bandang, pencegah kekeringan, dan juga berfungsi sebagai sumber kehidupan satwa maupun sumber keanekaragaman hayati.²

Kesemua manfaat tersebut akan dihasilkan secara optimal, jika kompleksitas hutan dan sistem penyusun ekologisnya masih utuh dan berperan dengan baik. Namun makin tingginya tekanan terhadap sumber daya hutan, maka nilai manfaat hutan cenderung menurun drastis. Indonesia secara faktual memiliki hutan tropis seluas 120,3 juta hektar atau 62,6% dari luas daratan. Hutan tropis Indonesia terdiri dari hutan konservasi seluas 20,5 juta ha, hutan lindung seluas 33,5 juta ha, hutan produksi seluas 35,2 juta ha, dan hutan produksi yang dapat dikonversi seluas 8,1 juta ha.³ Kawasan hutan negara yang teramat luas tersebut dalam perjalanan waktu belum dimanfaatkan secara optimal, bahkan terkesan sangat *eksploitatif* untuk kepentingan sesaat. Hal itu terbukti dari peningkatan laju kerusakan hutan tiap tahunnya.⁴

Data terakhir menyebutkan bahwa kerusakan hutan telah mencapai luasan sekitar 101,73 juta hektar dimana 59,62 juta hektar berada di dalam kawasan hutan dan

² Rahmi Hidayati D., dkk, *Pemberantasan Illegal Logging dan Penyeludupan Kayu*, Wana Aksara, Banten, 2012. hlm 55.

³ *Ibid*, hlm 99.

⁴ *Ibid*, hlm 57.

42,11 juta hektar berada di luar kawasan hutan. Salah satu permasalahan kehutanan yang marak dan mengancam kelestarian hutan adalah praktek pembalakan liar atau yang di kenal dengan istilah “*illegal logging*”.⁵

Illegal logging sebagai satu bentuk kejahatan lingkungan telah menjadi salah satu kendala utama dalam mewujudkan sebuah sistem kelola hutan Indonesia bagi terwujudnya kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat, yang lebih memprihatinkan adalah *illegal logging* telah menjelma menjadi ledakan sebuah sistem perusakan sumberdaya hutan secara cepat, sistematis dan terorganisir. Aksi-aksi *illegal logging* terjadi di semua hutan di Indonesia, baik di kawasan hutan produksi, hutan konservasi, maupun hutan lindung. Hal tersebut selaras dengan kompleksitas keterlibatan pelaku *illegal logging* yang hampir merata mewakili kelompok kepentingan dan unsur masyarakat. Bahkan, dalam praktek *illegal logging* ditemui nuansa terorganisir mulai dari pekerja lapangan, pemilik modal, cukong kayu, maupun oknum pejabat pemerintahan, mulai dari aparat di lapangan baik sipil maupun militer hingga para pejabat di pusat-pusat kekuasaan.⁶ Pelaku kejahatan *illegal logging* dalam identifikasi lapangan melibatkan 6 (enam) unsur pelaku utama, yaitu: (1) cukong, pemilik modal, penguasa atau pejabat, (2) warga setempat atau pendatang, (3) pemilik pabrik moulding atau sawmill, (4) pemegang ijin HPH atau IPKH yang bertindak sebagai pencuri maupun penadah, (5) oknum aparat pemerintah, (6) pengusaha asing.⁷

Upaya penanggulangan kejahatan secara integral baik dari sisi kemanusiaan maupun dari sisi sosial maka menurut G.P. Hoefnadels upaya penanggulangan

⁵ *Ibid*, hlm 33.

⁶ Rahmi Hidayati D., Op. Cit., hlm 1-4.

⁷ *Ibid*, hlm 42.

kejahatan dapat ditempuh dengan penerapan hukum pidana (*criminal law application*), pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*) dan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing, Views of society on crime and punishment/mass media*).

Kejahatan *illegal logging* menurut Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pokok-pokok Kehutanan adalah "perbuatan merusak sarana dan prasarana perlindungan hutan, melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan, mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah, merambah kawasan hutan, membakar hutan, menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan didalam hutan tanpa memiliki hak atau izin pejabat berwenang, menerima atau membeli atau menjual atau menerima tukar atau menerima titipan/menyimpan hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan serta melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin".⁸

Illegal logging menurut penjelasan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 adalah perubahan fisik, sifat fisik atau hayatinya, yang menyebabkan hutan tersebut terganggu atau tidak dapat berperan sesuai dengan fungsinya. Kegiatan *illegal logging* yang makin marak tersebut menimbulkan kekhawatiran akan semakin parahnya kerusakan hutan di Indonesia dan besarnya kerugian yang ditanggung oleh negara. Untuk itu, Pemerintah melalui Kementerian Kehutanan

⁸ Barda Nawawi Arief, *Bungai Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 2

melakukan berbagai upaya nyata untuk menanggulangi sekaligus memberantas tindak pidana tersebut. Dalam pelaksanaannya di daerah diteruskan kepada Dinas Kehutanan sebagai instansi yang berwenang untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan dalam bidang kehutanan serta melakukan aksi yang nyata dalam penanggulangan kejahatan *illegal logging* (pencurian kayu) tersebut.

Menurut Barda Nawawi Arief, kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Pengertian tersebut berarti bahwa tujuan dari kebijakan hukum pidana atau secara umum disebut dengan kebijakan kriminal adalah mencapai kesejahteraan masyarakat. Kebijakan hukum pidana harus dapat mempertimbangkan perkembangan masyarakat modern sekarang ini, di mana perkembangan masyarakat tersebut tidak hanya membawa dampak positif, namun disisi lain, juga membawa dampak negatif. Dampak negatifnya adalah munculnya jenis-jenis kejahatan baru, termasuk di dalamnya adalah *illegal logging*.

Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Kehutanan, dan berbagai peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan seperti PP Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Secara Ilegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya di Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, maka diharapkan dapat menanggulangi bentuk dan cara-cara *illegal logging*, demi memaksimalkan perlindungan terhadap

negara dan masyarakat. Sistem pertanggungjawaban pidana dan ancaman pidana bagi pelaku perbuatan tersebut. Mengacu pada tiga masalah pokok hukum pidana di atas, maka subjek tindak pidana merupakan pihak yang melakukan perbuatan yang dilarang dan diancam pidana, sekaligus sebagai pihak yang harus dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, atau dengan kata lain dipersalahkan atas perbuatan, dan dengan demikian juga merupakan pihak yang dikenai sanksi baik berupa pidana atau pun tindakan.⁹

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis bermaksud mengkaji lebih lanjut tentang pelaksanaan penanggulangan *illegal logging* dalam bentuk penulisan hukum dengan judul: Analisis Pendekatan Integral dalam Upaya Penanggulangan Kejahatan *Illegal logging* (Studi di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) Lampung Barat)

B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas dan agar pembahasan lebih terarah serta mendalam supaya sesuai dengan tujuannya, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pendekatan integral dalam upaya penanggulangan kejahatan *illegal logging* di Kabupaten Lampung Barat dari aspek penal dan non penal?

⁹ Sudaryono & Natangsa Surbakti, *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana*, Fakultas Hukum UMS, 2010, hlm 139.

2. Apakah yang menjadi faktor penghambat dalam pendekatan integral dalam upaya penanggulangan kejahatan *illegal logging* di Kabupaten Lampung Barat?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk mengetahui pendekatan integral dalam upaya penanggulangan kejahatan *illegal logging* di Kabupaten Lampung Barat dari aspek penal dan non penal serta faktor penghambat.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pendekatan integral dalam upaya penanggulangan kejahatan *illegal logging* di Kabupaten Lampung Barat dari aspek penal dan non penal.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam pendekatan integral dalam upaya penanggulangan kejahatan *illegal logging* di Kabupaten Lampung Barat.

2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan lingkup penelitian, maka kegunaan penelitian ini meliputi:

- a. Kegunaan Teoritis

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap semoga dapat mengembangkan pengetahuan di bidang hukum bagi penelitian-

penelitian selanjutnya lebih mendalam lagi, dan penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan kepustakaan di bidang ilmu pengetahuan khususnya dalam penanggulangan kejahatan *illegal logging*.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan berguna:

- 1) Untuk penulis pribadi, guna mengetahui menganalisis mengenai kebijakan hukum pidana yang dilakukan dalam rangka pencegahan dan penegakan hukum terhadap kejahatan *illegal logging*.
- 2) Selain itu agar dapat mengetahui lebih dalam mengenai permasalahan kejahatan *illegal logging* itu sendiri dan mengenai penegakan hukum atas kejahatan *illegal logging*.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan untuk peneliti.¹⁰

Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan (hukum) pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri ada pula yang menyebutkan sebagai "*older philosophy of crime control*".¹¹

Dilihat sebagai suatu masalah kebijakan, maka ada yang

¹⁰ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1983. hlm 72.

¹¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984. hlm 149.

mempermasalahkan apakah kejahatan perlu di tanggulangi, dicegah atau dikendalikan, dengan menggunakan sanksi pidana. Untuk dapat menjalankan hukum pidana (substansi) perlu hukum yang dapat menjalankan ketentuan-ketentuan yang ada dalam hukum pidana yaitu hukum formil atau hukum acara pidana. Hukum pidana sendiri dalam arti luas meliputi juga substantif materiil dan hukum formil.

Upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan bukan hanya tugas aparat penegak hukum tetapi juga menjadi tugas membuat hukum (legislatif).

Permasalahan pendekatan integral dalam upaya penanggulangan kejahatan *illegal logging* di Kabupaten Lampung Barat dari aspek penal dan non penal digunakan teori menurut Barda Nawawi Arief, bahwa tahap yang paling strategis dari upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan adalah tahap formulasi, oleh karena itu kesalahan/kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi. Dalam usaha pemberantasan kejahatan atau tindak pidana terdapat istilah kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal yang menggunakan istilah politik kriminal, adalah suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan . Kebijakan kriminal ini terdapat dua bentuk kebijakan yaitu penanggulangan kejahatan (kebijakan kriminal) dengan hukum pidana (penal) dan

penanggulangan kejahatan (kebijaksanaan kriminal) dengan tanpa hukum pidana (non penal).¹²

Kebijakan penanggulangan kejahatan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu, dapat dinyatakan tujuan akhir dari atau tujuan utama politik kriminal ialah perlindungan masyarakat.

Menetapkan sistem pemidanaan dalam perundang-undangan sebagai salah satu sarana hukum menanggulangi masalah kejahatan merupakan salah satu bagian dari kebijakan kriminal atau politik kriminal. Melaksanakan politik kriminal antara lain berarti membuat perencanaan untuk masa yang akan datang dalam menghadapi dan menanggulangi masalah-masalah yang berhubungan dengan kejahatan. Termasuk dalam kerencanaan ini adalah, disamping merumuskan perbuatan-perbuatan apa saja yang seharusnya dijadikan tindak pidana, juga menetapkan sistem pemidanaan yang bagaimana seharusnya bisa diterapkan kepada terpidana dengan tetap mempertahankan hak-hak terpidana.

Pada permasalahan kedua mengenai faktor penghambat dalam pendekatan integral dalam upaya penanggulangan kejahatan *illegal logging* di Kabupaten Lampung Barat, dijawab dengan teori faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah:

¹² Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan: Cet. Ke 2*, Jakarta, 2011, hlm 29.

a. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyesuaian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

b. Faktor Penegakan Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam

banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan computer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

d. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

e. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain.¹³

¹³ Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Cetakan Kelima. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 42

2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam pelaksanaan penelitian. Berdasarkan definisi tersebut, maka konseptualisasi dalam penelitian ini adalah sebagaiberikut:

- a. Analisis adalah suatu usaha untuk mengamati secara detail sesuatu hal atau benda dengan cara menguraikan komponen-komponen pembentuknya atau penyusunnya untuk dikaji lebih lanjut.¹⁴
- b. Pendekatan integral merupakan pendekatan yang menitikberatkan penanggulangan kejahatan melalui langkah-langkah yang komprehensif, dengan tidak melihat penyebab kejahatan secara terpisah-pisah (*fragmentaris*) melainkan dengan melihatnya secara utuh melalui berbagai sudut pandang sosial, budaya, ekonomi, politik, adat istiadat dan sebagainya. Hal ini didasari akan adanya pergeseran hakikat dan dimensi kejahatan dari sekedar permasalahan moral sosial menjadi permasalahan sosio-politik. Sehingga perlu memandang proses penanggulangan kejahatan melalui pendekatan nilai dan pendekatan kebijakan.
- c. Upaya penanggulangan kejahatan
Upaya penanggulangan kejahatan dikenal dengan istilah kebijakan kriminal yang dalam kepustakaan asing sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal policy*, atau *strafrechtspolitik* adalah suatu usaha untuk menanggulagi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa

¹⁴ Koenjtaraningrat, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2008, hlm. 27

keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.¹⁵

d. *Ilegal*

Ilegal adalah tidak sah menurut hukum, dalam hal ini melanggar hukum, barang gelap, liar, ataupun tidak ada izin dari pihak yang bersangkutan.

e. *Ilegal Logging*

illegal logging dalam peraturan perundang-undangan yang ada tidak secara eksplisit didefinisikan dengan tegas. Namun, terminologi *illegal logging* dapat dilihat dari pengertian secara harfiah yaitu dari bahasa Inggris. Dalam *The Contemporary Dictionary*, “*illegal*” artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum, haram. Dalam *Black’s Law Dictionary* *illegal* artinya “*forbidden by the law*” artinya yang dilarang menurut hukum atau tidak sah. “*Log*” dalam bahasa Inggris artinya batang kayu atau kayu gelondongan, dan “*logging*” artinya menebang kayu dan membawa ke tempat gergajian.

¹⁵ Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni Bandung. 1986. hlm 22-23.

Berdasarkan pengertian secara harfiah tersebut dapat disimpulkan bahwa *illegal logging* menurut bahasa berarti menebang kayu kemudian membawa ke tempat gergajian yang bertentangan dengan hukum atau tidak sah menurut hukum. Dalam Inpres RI No. 5 tahun 2001 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Ilegal (*illegal logging*) dan Peredaran Hasil Hutan Ilegal di Kawasan Ekosistem Leuser dan Taman Nasional Tanjung Puting, istilah *illegal logging* disinonimkan dengan penebangan kayu ilegal.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika yang disajikan agar mempermudah dalam penulisan skripsi secara keseluruhan diuraikan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan tinjauan pustaka yang merupakan pengaturan dalam suatu pembahasan mengenai hutan dan hasil hutan, jenis-jenis kejahatan di bidang kehutanan dan kejahatan *illegal logging*.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan informan, cara pengumpulan data serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan pembahasan terhadap permasalahan yang terdapat dalam penulisan skripsi ini baik melalui studi kepustakaan maupun dengan menggunakan data yang diperoleh di lapangan.

V. PENUTUP

Berisi kesimpulan yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta saran sesuai dengan permasalahan yang dibahas dan ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Hutan dan Hasil Hutan

1. Pengertian Hutan dan Kehutanan

Hutan adalah suatu wilayah yang memiliki banyak tumbuh-tumbuhan lebat yang berisi antara lain pohon, semak, paku-pakuan, rumput, jamur dan lain sebagainya serta menempati daerah yang cukup luas. Hutan berfungsi sebagai penampung karbon dioksida (*carbon dioxide sink*), habitat hewan, modulator arus hidrologika, dan pelestari tanah serta merupakan salah satu aspek biosfer bumi yang paling penting. Hutan adalah bentuk kehidupan yang tersebar di seluruh dunia. Kita dapat menemukan hutan baik di daerah tropis maupun daerah beriklim dingin, di dataran rendah maupun di pegunungan, di pulau kecil maupun di benua besar.¹⁵

Menurut Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Kehutanan, pengertian hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungan, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat

¹⁵ Arief A., *Hutan dan Kehutanan*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2001, hlm.29

dipisahkan. Definisi hutan yang disebutkan di atas, terdapat unsur-unsur yang meliputi:¹⁶

- a. Suatu kesatuan ekosistem
- b. Berupa hamparan lahan
- c. Berisi sumberdaya alam hayati beserta alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya.
- d. Mampu memberi manfaat secara lestari.

2. Status dan Fungsi Hutan

a. Status Hukum

Sebelumnya, hanya ada dua jenis status kepemilikan hutan yang diakui di Indonesia, yakni hutan negara dan hutan hak. Hutan negara merujuk pada hutan yang statusnya dimiliki oleh negara dan hutan hak merupakan hutan yang statusnya dimiliki oleh individu atau badan hukum. Belakangan kelompok masyarakat adat menggugat ketentuan yang mengatakan bahwa hutan adat termasuk dalam hutan negara. Mereka menuntut eksistensi hutan adat dengan mengajukan *judicial review* terhadap Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 ke Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi mengabulkan tuntutan masyarakat yang tercermin dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012. Salah satu isi putusan tersebut mengubah pengertian hutan adat, dari semula dikatakan sebagai “hutan negara yang berada dalam

¹⁶ Departemen Kehutanan dan Perkebunan. 1999. Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Kehutanan. Jakarta: Dephutbun RI.

wilayah masyarakat hukum adat” menjadi “hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat”, kata “negara”-nya dihapus. Atas dasar itu sekarang dikenal tiga pengertian hutan berdasarkan statusnya, yaitu:

1) Hutan Negara

Hutan negara adalah hutan yang berada di atas tanah yang tidak dibebani hak atas tanah. Hutan negara ini kepemilikannya ada pada negara. Segala bentuk penguasaan dan pengelolaan harus seijin dari negara.

2) Hutan hak

Hutan hak merupakan hutan yang berada di atas tanah yang dibebani hak atas tanah, dalam terminologi undang-undang kehutanan sebelumnya disebut hutan milik. Kepemilikan hutan hak ini bisa ditangan individu atau badan hukum.

3) Hutan adat

Hutan adat adalah hutan yang berada di wilayah masyarakat hukum adat. Hingga tulisan ini dibuat belum ada penjelasan secara rinci apa yang dimaksud dengan masyarakat hukum adat, apakah individu, badan hukum atau kelompok masyarakat. Lihat lebih lanjut tentang hutan adat.

b. Fungsi Hukum

Hutan memiliki fungsi yang penting bagi kehidupan. Keberadaan dan kelangsungan hutan perlu dijaga semua elemen masyarakat. Atas

dasar itu, perlu pengaturan yang baik dalam memanfaatkan dan mengelolanya. Berikut ini pengertian hutan dilihat dari fungsinya.

a) Hutan lindung

Hutan lindung adalah hutan yang keberadaannya dilindungi untuk memelihara fungsinya sebagai penyangga sistem kehidupan. Melindungi suatu wilayah dari bahaya banjir, kekeringan, tanah longsor, dan bencana ekologis lainnya. Misalnya untuk melindungi fungsi daerah aliran sungai, maka suatu wilayah ditetapkan sebagai hutan lindung. Secara teknis lokasinya bisa di kawasan hutan produksi atau tempat-tempat lainnya. Selama keberadaannya dianggap penting untuk menjaga keseimbangan lingkungan maka kawasan tersebut bisa ditetapkan sebagai hutan lindung. Lihat lebih lanjut tentang hutan lindung.

b) Hutan konservasi

Hutan konservasi adalah hutan yang dicadangkan untuk keperluan pengawetan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya. Hutan konservasi di bagi ke dalam dua golongan yakni kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. Kedua pengertian hutan ini sama-sama memiliki fungsi pengawetan keanekaragaman satwa, tumbuhan dan ekosistemnya. Hanya saja pada kawasan pelestarian alam diikuti kata pemanfaatan secara lestari sumberdaya tersebut. Lihat lebih lanjut tentang hutan konservasi.

(1) Kawasan suaka alam, fungsi utamanya untuk pengawetan keanekaragaman tumbuhan, satwa serta ekosistemnya.

- (2) Cagar alam adalah kawasan hutan yang dilindungi karena memiliki keanekaragaman hayati dan memiliki ekosistem khas yang tumbuh secara alami. Biasanya kawasan cagar alam tidak terlalu luas.
- (3) Suaka margasatwa adalah kawasan hutan yang dilindungi karena menjadi tempat hidup satwa khas atau memiliki keanekaragaman satwa yang tinggi.
- (4) Kawasan pelestarian alam, fungsi utamanya untuk pengawetan keanekaragaman tumbuhan, satwa serta ekosistemnya. Sumber daya alam tersebut bisa dimanfaatkan secara lestari.
- (5) Taman nasional adalah kawasan hutan yang luas diperuntukan bagi pengawetan keanekaragaman hayati dan perlindungan alam. Kawasan ini memiliki fungsi yang lengkap, meliputi fungsi-fungsi jenis hutan konservasi lainnya. Biasanya terbagi dalam beberapa zona, diantaranya zona inti, zona pemanfaatan dan zona-zona lain yang diatur secara khusus.
- (6) Taman hutan raya adalah kawasan hutan yang ditujukan untuk pengawetan keanekaragaman hayati dan perlindungan alam. Pepohonan dan satwa yang ada di dalamnya bisa asli ataupun didatangkan dari luar kawasan. Fungsinya mirip dengan kebun raya.
- (7) Taman wisata alam adalah hutan yang ditujukan untuk kegiatan pariwisata dan rekreasi alam.

(8) Taman buru merupakan hutan yang selain mempunyai fungsi konservasi juga ditujukan untuk mengakomodir hobi atau kegiatan perburuan. Pengertian hutan ini mungkin tidak begitu familiar di masyarakat. Dari sisi jumlah dan luasnya pun tidak sebesar jenis-jenis hutan lainnya. Meskipun di negara lain yang memiliki tradisi rekreasi berburu, taman buru menjadi andalan untuk meraih devisa di sektor pariwisata.

c) Hutan produksi

Hutan produksi adalah hutan yang bisa dimanfaatkan untuk dieksploitasi produksinya, baik produksi kayu maupun non kayu. Ada berbagai jenis hutan produksi seperti HPH, Hutan Tanaman Industri (HTI) dan tipe-tipe lainnya.¹⁷

3. Perlindungan Hutan

Perlindungan hutan adalah usaha untuk mencegah terjadinya kerusakan hutan agar kelestarian fungsi hutan dapat tetap terjaga.

Dalam Deklarasi Rio 1992¹⁸ sebagaimana dikutip oleh Sukardi dinyatakan bahwa telah ditetapkan prinsip perlindungan lingkungan dalam skala global diantaranya:

“In order to achieve sustainable development, environmental protection shall constitute an integral part of the development process and cannot be considered in isolation from it (Article 4). States shall cooperate in a

¹⁷ <https://jurnalbumi.com/blog/pengertian-hutan-menurut-undang-undang/>, Jurnal, Bumi, *Pengertian Hutan Menurut Undang-Undang* diunduh pada hari Rabu, tanggal, 2 Juli 2017, Pukul 20:09 WIB.

¹⁸ Deklarasi Rio adalah dokumen konvensi internasional dari hasil Konferensi Tingkat Tinggi Bumi (KTT Bumi) di Rio De Janeiro, Brazil pada tanggal 3 – 14 Juni 1992, yang memuat 27 prinsip pembangunan berkelanjutan. Konferensi tersebut diselenggarakan sekaligus untuk memperingati 20 tahunnya Konferensi Stockholm 1972. KTT Bumi melahirkan beberapa konsensus yang kemudian mengilhami lahirnya Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013.

spirit of global partnership to converse protect and restore the health and integrity of the Earth's ecosystem... (Article 7).

States shall enact effective environmental legislation, environmental standards, management objectives and priorities should reflect the environmental and developmental context to which they apply... (Article 11)''¹⁹.

Pada Pasal 4 dirumuskan bahwa perlindungan lingkungan harus diperhitungkan sebagai bagian terpadu dari proses pembangunan dan tidak dipandang sebagai suatu yang terpisah.

Pasal 7 mengatur bahwa tiap negara mempunyai tanggung jawab global untuk memelihara, melindungi dan memugar kembali integritas dan kesehatan ekosistem bumi.

Pasal 11 menjelaskan bahwa tiap negara menetapkan pemberlakuan ketentuan lingkungan secara efektif, standar (baku mutu) lingkungan, sasaran manajemen dan standar lainnya yang mencerminkan konteks keseimbangan antara pembangunan dan perlindungan lingkungan sesuai dengan kondisi setempat.

Menurut I.B.W. Putra, ketentuan dalam Deklarasi Rio 1992 di atas menunjukkan bahwa perlindungan terhadap lingkungan (termasuk hutan) global didasarkan pada dua prinsip umum, yaitu: Pertama, prinsip hubungan antara manusia dengan lingkungan hidupnya. Prinsip ini menunjukkan bahwa sebagai bagian dari ekosistem manusia tidak berhak merusak, apalagi menghancurkan integritas ekosistem. Prinsip kedua, memberikan kewajiban kepada manusia sebagai bagian dari satu generasi

¹⁹ Sukardi, *Illegal Logging Dalam Perspektif Hukum Pidana (Kasus Papua)*, Cet. I, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2005, hlm. 18.

untuk menjaga dan memelihara bumi agar tidak mengurangi fungsi dan manfaatnya terhadap manusia lain dalam generasi yang akan datang²⁰.

Disamping itu menurut Pasal 47 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 perlindungan hutan dan kawasan hutan merupakan usaha untuk:

- a. Mencegah dan membatasi kerusakan-kerusakan hutan dan hasil-hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama serta penyakit, dan
- b. Mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan. Menurut Salim H.S. ada lima golongan kerusakan hutan yang perlu mendapat perlindungan, yaitu sebagai berikut:

- 1) kerusakan hutan akibat pengerjaan / pendudukan hutan secara tidak sah, penggunaan hutan yang menyimpang dari fungsinya, dan pengusahaan hutan yang tidak bertanggung jawab.
- 2) kerusakan hutan akibat pengambilan batu, tanah dan bahan galian lainnya serta penggunaan alat-alat yang tidak sesuai dengan kondisi tanah / tegakan.
- 3) kerusakan tanah akibat pencurian kayu dan penebangan tanpa izin.
- 4) kerusakan hutan akibat pengembalaan ternak dan akibat kebakaran.
- 5) kerusakan hutan akibat perbuatan manusia, gangguan hama dan

²⁰ I.B.W. Putra, Hukum Lingkungan Internasional Perspektif Bisnis Internasional, Cet. I, PT. Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 67-68.

penyakit serta daya-daya alam²¹.

Ada lima faktor penyebab kerusakan hutan, yaitu:

1. Bertambahnya penduduk yang sangat pesat.
2. Berkurangnya tanah pertanian, disertai keadaan sosial ekonomi masyarakat disekitar hutan.
3. Perladangan berpindah-pindah.
4. Sempitnya lapangan pekerjaan.
5. Kurangnya kesadaran masyarakat akan arti pentingnya fungsi hutan dan lain-lain.

Berdasarkan uraian di atas, faktor terpenting yang mempengaruhi efektifitas upaya perlindungan hutan adalah tersedianya instrumen hukum yang baik dalam rangka penegakan hukum khususnya hukum di bidang kehutanan.

4. Legallitas Hasil Hutan

Legalitas hasil hutan kayu mencakup dimensi yang cukup luas. Hal ini bisa ditinjau dari sejak awal proses perizinan, persiapan operasi areal, kegiatan produksi, pengangkutan, penatausahaan, pengolahan, hingga pemasaran. Definisi legalitas berkaitan dengan legalitas hasil hutan yang menunjukkan legal tidaknya hasil hutan. Hal ini dapat dilihat dari:

- 1) *Land tenure and use rights;*
- 2) *Physical and social environmental impact;*
- 3) *Community relations and workers rights;*

²¹ Salim, Kamus Indonesia-Inggris, Modern English Press, Jakarta, 1987, hlm.100.

- 4) *Timber harvesting laws and regulations;*
- 5) *Forest taxes;*
- 6) *Log identification, transfer and delivery;*
- 7) *Timber processing and shipping.*

Berdasarkan uraian di atas, legal atau tidaknya hasil hutan kayu dapat dilihat dari keabsahan asalnya, izin penebangan, sistem dan prosedur penebangan, dokumentasi pengangkutan dan administrasi, proses, dan perdagangan atau pengangkutannya telah teruji memenuhi semua persyaratan legalnya. Adapun yang menjadi standar legalitas bagi produk kayu dari Indonesia adalah sebagai berikut.²²

a) Hak Penguasaan dan Penggunaan Tanah

Status legal dan hak penguasaan pada Unit Manajemen Hutan²³ Didefinisikan dengan jelas dan batasannya telah diumumkan dengan benar. Perusahaan²⁴ tersebut mempunyai hak yang terdokumentasi dan sah secara hukum untuk menebang kayu dalam batas-batas tersebut.

b) Dampak fisik dan Lingkungan Sosial

Perusahaan tersebut mempunyai AMDAL (Analisa Dampak Lingkungan) yang mencakup Unit Manajemen Hutan yang disiapkan

²² Standar legalitas bagi produk kayu dari Indonesia, Konsep Nomor 1.0; 26/Mei/04; Pernyataan Pers ICCEL 12/Mei/04; Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Pengganti Undang- Undang Nomor Tahun 2004 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Penebangan Pohon di Dalam Hutan Secara Ilegal, (<http://dte.gn.apc.org/62ifor.htm>), diakses pada tanggal 25 Desember 2017.

²³ “Unit Manajemen Hutan” mengacu pada daerah yang didefinisikan, dimana perusahaan tersebut menyatakan bahwa mereka memiliki hak untuk memanen kayu dan menjadi subjek evaluasi, (<http://dte.gn.apc.org/62ifor.htm>), diakses pada tanggal 25 Desember 2017.

²⁴ “Perusahaan” mengacu pada lembaga yang dibentuk secara legal yang memiliki otoritas untuk melakukan operasi hutan, transport atau pemrosesan di bawah evaluasi, (<http://dte.gn.apc.org>), diakses pada tanggal 25 Desember 2017.

dengan cara yang telah ditentukan, dan bisa menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah mematuhi semua persyaratan legal, fisik, sosial dan lingkungan yang dinyatakan dalam AMDAL, demikian juga sebagai persyaratan legal untuk memantau dan melaporkan pelaksanaan AMDAL.

c) Hubungan Masyarakat dan Hak Buruh

Perusahaan tersebut memenuhi semua kebutuhan legalnya dalam menjamin keberadaan komunitas yang terkena dampak kegiatan mereka dalam Unit Manajemen Hutan. Juga menjamin pengadaan pelayanannya kepada komunitas lokal, dan kesejahteraan serta keamanan buruh serta para kontraktornya yang dipekerjakan dalam Unit Manajemen Hutan.

d) Peraturan dan Hukum Pemanenan Kayu

Perusahaan tersebut melakukan semua perencanaan hutan, panen dan kegiatan lain di dalam Unit Manajemen Hutan, untuk memenuhi peraturan pemerintah yang relevan.

e) Pajak Hutan

Perusahaan membayar semua biaya, royalti, pajak dan biaya-biaya legal lain yang terkait dengan penggunaan Unit Manajemen Hutan serta jumlah kayu yang ditebang.

f) Pengidentifikasian, Pengangkutan dan Pengiriman Kayu

Perusahaan menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Unit Manajemen Hutan diidentifikasi dengan benar, memiliki dokumentasi yang benar, dan diangkut sesuai dengan peraturan pemerintah.

g) Pemrosesan Kayu dan Fasilitas Pemrosesan

Fasilitas pengangkutan kayu serta perusahaan pengangkutan memiliki izin operasi yang sah sesuai dengan peraturan pemerintah.

Selanjutnya mengenai legalitas hasil hutan telah diatur di dalam Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 sebagai berikut:

- a. Setiap pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan wajib dilengkapi bersama-sama dengan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH)²⁵ yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.
- b. Setiap pengangkutan hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus sesuai dengan alamat tujuan yang tertulis di dalam dokumen SKSHH atau Surat Angkutan Tumbuhan dan Satwa Liar (SATS).
- c. Apabila antara dokumen SKSHH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak sama dengan keadaan fisik dari jenis, jumlah maupun volume hasil hutan, maka hasil hutan tersebut dinyatakan tidak mempunyai surat-surat sah sebagai bukti.
- d. Dokumen surat yang wajib dilengkapi bersama-sama dengan hasil hutan yang diangkut, dikuasi atau dimiliki sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
 - 1) SKSHH untuk hasil hutan yang berasal dari hutan negara;
 - 2) SATS untuk tumbuhan dan satwa liar;

²⁵ Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan adalah :

- a. dokumen yang menyatakan sahnya pengangkutan, penguasaan dan pemilikan hasil hutan, sebagai bukti atas legalitas hasil hutan yang diberikan pejabat yang ditunjuk. Lihat Pasal 1 angka 19 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002.
- b. dokumen resmi yang diterbitkan pejabat yang berwenang yang digunakan dalam pengangkutan, penguasaan, dan pemilikan hasil hutan, sebagai alat bukti atau legalitas hasil hutan. Lihat Pasal 1 angka 53 Keputusan Menteri Kehutanan No. 126/Kpts-II/03.

- 3) Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) untuk hasil hutan yang berasal dari hutan hak.
- e. SKSHH, SATS atau SKAU berlaku dan dipergunakan untuk mengangkut hasil hutan kayu dan bukan kayu atau tumbuhan dan satwa liar di dalam wilayah Republik Indonesia.

SKSHH merupakan dokumen milik negara (Departemen Kehutanan) yang berfungsi:

1. Sebagai bukti legalitas, pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan.
2. Dapat digunakan untuk pengangkutan, penguasaan atau pemilikan selain hasil hutan.
3. Menjadi dasar perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)²⁶ dan Dana Reboisasi (DR)²⁷

Penerbitan SKSHH merupakan kewajiban bagi setiap badan usaha, perorangan, dan pemegang izin industri hasil hutan yang akan mengangkut hasil hutan dengan mengajukan permohonan kepada Pejabat Penerbit Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (P2SKSHH) dan tembusan kepada

²⁶ Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) adalah pungutan yang dikenakan sebagai pengganti nilai intrinsik dari hasil hutan yang dipungut dari hutan negara. Lihat Pasal 1 angka 21 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002.

²⁷ Dana Reboisasi adalah dana yang dipungut dari pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan dari hutan alam yang berupa kayu dalam rangka reboisasi dan rehabilitasi hutan. Lihat penjelasan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013.

Dana untuk reboisasi dan rehabilitasi hutan serta kegiatan pendukungnya yang dipungut dari pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan dari hutan alam yang berupa kayu. Lihat Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002.

Jadi di sini jelas penerbitan Dana Reboisasi (DR) hanya berlaku untuk hasil hutan berupa kayu dari hutan alam. Penerbitan Dana Reboisasi (DR) tidak berlaku untuk hasil hutan kayu dari hutan tanaman dan hasil hutan bukan kayu, seperti : rotan, madu, buah-buahan, getah- getahan, daun, tanaman obat-obatan, dan lain-lain.

Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota (Pasal 18 ayat (1) Keputusan Menteri Kehutanan No. 126/Kpts-II/2003 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan).

Menurut penulis, ketentuan mengenai legalitas hasil hutan yang telah diuraikan di atas menimbulkan permasalahan karena Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tersebut aparat hukum dengan segala kewenangannya dapat menyatakan sah (legal) atau tidak sah (ilegal) suatu hasil hutan. Jadi hanya sebatas persyaratan secara formil semata, dan kurang

B. Pengertian Pendekatan Integral

Pendekatan integral menganut pengertian bahwa pengajaran bahasa harus merupakan sesuatu yang multidimensional, artinya, banyak faktor yang harus dipertimbangkan dalam pengajaran. Oleh sebab itu pengajaran harus fleksibel dan dengan metodologi yang terbuka. Bantuan ilmu lain bagi kelancaran pengajaran bahasa perlu mendapat tempat.

Pendekatan integral menitikberatkan penanggulangan kejahatan melalui langkah-langkah yang komprehensif, dengan tidak melihat penyebab kejahatan secara terpisah-pisah (fragmentaris) melainkan dengan melihatnya secara utuh melalui berbagai sudut pandang sosial, budaya, ekonomi, politik, adat istiadat dan sebagainya. Hal ini didasari akan adanya pergeseran hakikat dan dimensi kejahatan dari sekedar permasalahan moral sosial menjadi permasalahan sosio-politik. Sehingga perlu memandang proses penanggulangan kejahatan melalui pendekatan nilai dan pendekatan kebijakan.

Menurut Barda Nawawi pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofik, dan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakkan hukum di Indonesia.²⁸

Berdasarkan pendapat tersebut, maka hakekat permasalahan pembaharuan hukum pidana dapat difokuskan pada pembaharuan terhadap :

- (a) Perbuatan yang dilarang atau perbuatan yang dapat dipidana;
- (b) Pelaku kejahatan; dan
- (c) Sanksi pidana yang diancamkannya.

Ketiga poin tersebut mengandung substansi pada masalah mengenai perbuatan apa yang sepatutnya dipidana; kemudian syarat apa yang seharusnya dipenuhi untuk memberikan dugaan kepada seseorang yang melakukan perbuatan itu; dan sanksi (pidana) apa yang layak dikenakan kepadanya. Akan tetapi, dalam memahami pembaharuan sistem hukum pidana yang dilaksanakan secara integral, maka perlu dilihat melalui sudut pandang pendekatan kebijakan (*policy oriented approach*) dan sudut pandang pendekatan nilai (*value oriented approach*).²⁹

Sudut pandang pendekatan kebijakan perlu diikutkan dikarenakan pembaharuan sistem hukum pidana tersebut merupakan bagian dari sebuah kebijakan yang diambil, dimana kebijakan tersebut mengandung unsur kebijakan sosial (guna mengatasi permasalahan-permasalahan sosial dalam rangka mencapai tujuan Nasional), kebijakan kriminal (upaya perlindungan masyarakat), dan kebijakan

²⁸ Barda Nawawi Arief, *Bungai Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 2

²⁹ *Ibid*, hlm. 2

penegakan hukum (pembaharuan sistem hukum guna menciptakan efektivitas penegakan hukum). Sedangkan sudut pandang pendekatan nilai diikutkan karena pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya merupakan upaya melakukan peninjauan dan penilaian kembali (reorientasi dan reevaluasi) nilai-nilai sosio politik, sosio filosofik, dan sosio kultural yang memberi isi terhadap muatan normatif dan substantif hukum pidana (materiil dan formil) yang dicita-citakan. Dalam hal ini terkandung makna pembaharuan konsep nilai, ide-ide dasar, pokok-pokok pemikiran, dan wawasan.

Ruang lingkup pembaharuan sistem hukum pidana itu sendiri meliputi :

- (1) Pembaharuan Substansi Hukum Pidana;
- (2) Pembaharuan Struktur Hukum Pidana; dan
- (3) Pembaharuan Budaya Hukum Pidana.

(a) Pembaharuan Substansi Hukum Pidana

Pembaharuan substansi hukum pidana meliputi hukum pidana materiil, hukum pidana formal, dan hukum pelaksanaan pidana. Pembaharuan sistem substansial ini bermula dari hukum pidana materiil, hukum formil, serta pelaksanaannya dimana terkandung nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, termasuk diantaranya pembaharuan KUHP (sektor perundang-undangan).

(b) Pembaharuan Struktur Hukum Pidana

Pembaharuan struktur hukum pidana meliputi sistem kelembagaan, administrasi, dan manajemen dari institusi penegakan hukum (penyidik, penuntut, pengadilan, pelaksana pidana), termasuk koordinasi diantara penegak hukum tersebut baik secara nasional, regional, maupun

internasional.

(c) Pembaharuan Budaya Hukum Pidana

Pembaharuan budaya hukum pidana ini menekankan pada perubahan kultur, moralitas dan perilaku (perilaku taat hukum dan kesadaran mentaati hukum), serta pendidikan hukum serta ilmu hukum yang mengiringi pelaksanaan hukum tersebut.

Ketiga hal di atas merupakan satu bagian yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain (*non fragmenties*), dimana pembaharuan yang satu akan mempengaruhi pembaharuan lainnya. Hal ini mengingat pembaharuan substansi, struktural, maupun kultural dari hukum pidana tersebut merupakan satu kesatuan dalam sebuah sistem besar (*penal system*).

C. Pengertian Upaya Penanggulangan Kejahatan (Kebijakan Kriminal)

Penanggulangan yaitu segala daya upaya yang dilakukan oleh setiap orang maupun lembaga pemerintahan ataupun swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi manusia yang ada.³⁰

Kejahatan merupakan gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat di dunia ini. Kejahatan dalam keberadaannya dirasakan sangat meresahkan, disamping itu juga mengganggu ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat berupaya semaksimal mungkin untuk menanggulangi kejahatan tersebut. Upaya penanggulangan kejahatan telah dan terus dilakukan oleh

³⁰ Barda Nawawi Arief, *Bungai Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 49.

pemerintah maupun masyarakat. Berbagai program dan kegiatan telah dilakukan sambil terus menerus mencari cara paling tepat dan efektif untuk mengatasi masalah tersebut.

Menurut Barda Nawawi Arief upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat. Kebijakan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan menggunakan sarana "penal" (hukum pidana), maka kebijakan hukum pidana khususnya pada tahap kebijakan yudikatif harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu berupa "*social welfare*" dan "*social defence*".³¹

Dengan demikian upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua yaitu, jalur "penal" (hukum pidana) dan jalur "non penal" (diluar hukum pidana).

a) Upaya Non Penal (preventif)

Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik dari pada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha- usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena

³¹ *Ibid* hlm. 49.

upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis. Barnest dan Teeters menunjukkan beberapa cara untuk menanggulangi kejahatan yaitu:

- 1) Menyadari bahwa akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat.
- 2) Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut disebabkan gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis

Berdasarkan pendapat Barnest dan Teeters tersebut di atas menunjukkan bahwa kejahatan dapat kita tanggulasi apabila keadaan ekonomi atau keadaan lingkungan sosial yang mempengaruhi seseorang ke arah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan pada keadaan baik. Dengan kata lain perbaikan keadaan ekonomi mutlak dilakukan. Sedangkan faktor-faktor biologis, psikologis, merupakan faktor yang sekunder saja.³²

Jadi dalam upaya preventif itu adalah bagaimana kita melakukan suatu usaha yang positif, serta bagaimana kita menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan, juga kultur masyarakat yang menjadi suatu daya dinamika dalam pembangunan dan bukan sebaliknya seperti menimbulkan

³² Ramli Atmasasmita, *Kapita Selekta Kriminologi*, Armico, Bandung, 1993. hlm. 79

ketegangan-ketegangan sosial yang mendorong timbulnya perbuatan menyimpang juga disamping itu bagaimana meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama.

Dilihat dari pengertian tindak pidana yang melanggar peraturan-peraturan pidana, diancam dengan hukuman oleh undang-undang dan dilaksanakan oleh seseorang dengan bersalah, orang mana harus dapat dipertanggungjawabkan, dan hendaknya pihak kepolisian juga mampu mempertahankan dan melaksanakan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, apabila kita mengkajinya lebih jauh dari pada pengertian ini maka didalamnya terdapat beberapa unsur delik yakni:

- (a) Adanya unsur perbuatan;
- (b) Adanya unsur pelanggaran peraturan pidana;
- (c) Adanya unsur diancam dengan ancaman hukuman;
- (d) Dilakukan dengan kesalahan;

Unsur delik yang merupakan unsur dari pada sifat melawan hukum adalah perbuatan, karena hanya perbuatan itulah yang hanya diikuti oleh unsur-unsur obyeknya, yang dapat dibagi kedalam beberapa bagian antara lain meliputi :

- (a) Perbuatan tersebut telah dirumuskan oleh undang-undang;
- (b) Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum;
- (c) Dilakukan dengan kesalahan;
- (d) Perbuatan tersebut diancam pidana.

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, larangan disertai dengan ancaman, atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Menentukan kapan dan dalam hal apa mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan. Menentukan dengan cara bagai mana pengenaan pidana itu dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut. Seseorang dikatakan telah melakukan tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- (a) Perbuatan pidana dalam arti yang luas dari manusia (aktif dan membiarkan);
- (b) Sifat melawan hukum (baik yang bersifat subyektif maupun yang bersifat obyektif);
- (c) Dapat dipertanggung jawabkan kepada seseorang;
- (d) Diancam dengan pidana.³³

Menurut pendapat W.P.J Pompe, menurut hukum positif *strafbaarfeit* itu adalah *feit* yang diancam pidana dengan ketentuan undang-undang. Beliau mengatakan bahwa menurut teori *strafbaarfeit* adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum dilakukan dengan cara kesalahan dan ancaman pidana yang ada dalam hukum positif. Menurut Pompe sifat melawan hukum ini bukanlah merupakan sifat mutlak adanya perbuatan pidana.³⁴

Untuk menjatuhkan pidana tidaklah cukup dengan adanya tindak pidana, akan tetapi disamping itu pula harus ada orang yang dapat dipidana, orang ini tidak

³³ Moelyatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Bintang Indonesia, Bandung. 1998. hlm. 37-78

³⁴ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT. Alumni, Bandung. 2006. hlm. 33

ada jika tidak ada sifat melawan hukum atau kesalahan. Syarat formil haruslah ada karena adanya azas legalitas yang tersimpul di dalam Pasal 1 KUHP, sedangkan oleh masyarakat adalah perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan, oleh karena bertentangan dengan atau menghambat tercapainya tata cara dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan. Jadi dalam hal ini syarat utamanya adalah perbuatan tindak pidana bahwa pada kenyataannya adanya peraturan atau ketentuan yang melarang dan mengancam dengan sanksi pidana kepada siapa yang melanggar larangan tersebut.

Pemidanaan yaitu suatu proses pemberian sanksi pidana yang melanggar aturan hukum pidana sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Kesalahan yaitu suatu perbuatan yang melanggar norma dimana tidak adanya unsur pemaaf dan pembenar. Sedangkan untuk dapat dipidananya seseorang harus terdapat kesalahan pada orang tersebut artinya secara yuridis tidak ada alasan pemaaf seperti yang diatur dalam Pasal 44 dan Pasal 48 KUHP, maupun tidak ada alasan pembenar seperti yang disyaratkan pada Pasal 49, 50 dan 51 KUHP. Pada tindak pidana kejahatan diperlukan adanya kesenjangan atau kealpaan. Hal ini diatur dalam buku II KUHP Pasal 104 sampai dengan Pasal 488 KUHP. Dalam KUHP tersebut unsur-unsur kejahatan dinyatakan tegas atau dapat disimpulkan dari rumusan pasal tindak pidana tersebut.

b) Upaya Penyelesaian Secara Kekeluargaan.

Apabila pada lembaga pembiayaan konsumen telah terjadi penggelapan dalam jabatan maka perusahaan pembiayaan tersebut dapat pula melakukan upaya musyawarah/damai kepada pelaku penggelapan yang mempunyai itikad baik

sebelum pihak lembaga pembiayaan konsumen tersebut mengajukan perkara kepada pihak yang berwajib. Upaya penanggulangan secara kekeluargaan ini bersifat mencegah yang diharapkan dapat menciptakan adanya suatu hubungan kemitraan dengan semua pihak tidak hanya konsumen tetapi juga jika ada oknum dari karyawan itu sendiri yang berbuat melanggar ketentuan hukum yang berlaku dan hal ini penting guna menghindari tindak pidana penggelapan yang dapat menimbulkan bagi salah satu pihak. Kebijakan awal dan mendasar untuk penanggulangan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dibidang lembaga pembiayaan konsumen adalah tanpa menggunakan sarana penal. Kebijakan ini pada dasarnya bermula dari ajaran hukum fungsional, ajaran hukum sosiologis, dan teori tujuan pemidanaan integratif.

c) Upaya Penal (represif)

Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.

Dalam membahas sistem represif, tentunya tidak terlepas dari sistem peradilan pidana kita, dimana dalam sistem peradilan pidana paling sedikit terdapat 5 (lima) sub-sistem yaitu sub- sistem kehakiman, kejaksaan, kepolisian,

pemasyarakatan, dan kepengacaraan, yang merupakan suatu keseluruhan yang terangkai dan berhubungan secara fungsional. Upaya represif dalam pelaksanaannya dilakukan pula dengan metode perlakuan (*treatment*) dan penghukuman (*punishment*). Lebih jelasnya uraiannya sebagai berikut ini :

- 1) Perlakuan (*treatment*) Perlakuan berdasarkan penerapan hukum, menurut Abdul Syani yang membedakan dari segi jenjang berat dan ringannya suatu perlakuan, yaitu:
 - a) Perlakuan yang tidak menerapkan sanksi-sanksi pidana, artinya perlakuan yang paling ringan diberikan kepada orang yang belum telanjur melakukan kejahatan. Dalam perlakuan ini, suatu penyimpangan dianggap belum begitu berbahaya sebagai usaha pencegahan.
 - b) Perlakuan dengan sanksi-sanksi pidana secara tidak langsung, artinya tidak berdasarkan putusan yang menyatakan suatu hukum terhadap si pelaku kejahatan.³⁵

Adapun yang diharapkan dari penerapan perlakuan-perlakuan ini ialah tanggapan baik dari pelanggar hukum terhadap perlakuan yang diterimanya. Perlakuan ini dititik beratkan pada usaha pelaku kejahatan agar dapat kembali sadar akan kekeliruannya dan kesalahannya, dan dapat kembali bergaul di dalam masyarakat seperti sediakala. Jadi dapat disimpulkan bahwa perlakuan ini mengandung dua tujuan pokok, yaitu sebagai upaya pencegahan dan penyadaran terhadap pelaku kejahatan agar tidak melakukan hal-hal yang lebih buruk lagi dimaksudkan agar si pelaku

³⁵ Abdul Syani, Sosiologi Kriminalitas, Remadja Karya, Bandung. 1989. hlm. 139

kejahatan ini di kemudian hari tidak lagi melakukan pelanggaran hukum, baik dari pelanggaran- pelanggaran yang mungkin lebih besar merugikan masyarakat dan pemerintah.

2) Penghukuman (*punishment*)

Jika ada pelanggar hukum yang tidak memungkinkan untuk diberikan perlakuan (*treatment*), mungkin karena kronisnya atau terlalu beratnya kesalahan yang telah dilakukan, maka perlu diberikan penghukuman yang sesuai dengan perundang-undangan dalam hukum pidana. Oleh karena Indonesia sudah menganut sistem pemasyarakatan, bukan lagi sistem kepenjaraan yang penuh dengan penderitaan, maka dengan sistem pemasyarakatan hukuman dijatuhkan kepada pelanggar hukum adalah hukuman yang semaksimal mungkin (bukan pembalasan) dengan berorientasi pada pembinaan dan perbaikan pelaku kejahatan.

D. Teori Faktor Penghambat

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah:

a. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat

dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

b. Faktor Penegakan Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hokum

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan computer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

d. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

e. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.³⁶

E. Pengertian Kejahatan *Illegal Logging*

Kejahatan *Illegal Logging* merupakan tindak pidana khusus yang dalam kategori hukum pidana yang perbuatannya khusus, yaitu untuk delik-delik kehutanan yang menyangkut pengelolaan hasil hutan.³⁷

³⁶ Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegeakan Hukum* Cetakan Kelima. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 42

³⁷ Nurjana IGM DKK, *Korupsi dan Illegal Logging Dalam Sistem Desentralisasi*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2005, hlm. 119

Pada dasarnya kejahatan *Illegal Logging*, secara umum kaitannya dengan unsur-unsur tindak pidana umum dalam KUHP, dapat dikelompokkan dalam beberapa bentuk kejahatan secara umum yaitu:

1) Pengrusakan

Pengrusakan sebagaimana diatur dalam Pasal 406 sampai 412 KUHP terbatas hanya mengatur tentang pengrusakan barang dalam arti barang-barang biasa yang dimiliki orang. Barang tersebut dapat berupa barang terangkat, namun barang-barang yang mempunyai fungsi sosial artinya dipergunakan untuk kepentingan umum. Unsur pengrusakan terhadap hutan dalam kejahatan *Illegal Logging* berangkat dari pemikiran tentang konsep perizinan dalam sistem pengelolaan hutan yang mengandung fungsi pengendalian dan pengawasan terhadap hutan, untuk tetap menjamin kelestarian fungsi hutan. Ancaman hukuman Pasal 406 sampai dengan Pasal 412 KUHP paling lama lima tahun yaitu bagi pengrusakan terhadap rumah atau kapal. Hukuman itu ditambah sepertiganya apabila dilakukan bersama-sama.

2) Pencurian

Pencurian menurut penjelasan Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Perbuatan mengambil, yaitu mengambil untuk dikuasai.
- b) Sesuatu barang, dalam hal ini barang berupa kayu yang pada waktu diambil tidak berada dalam penguasaan pelaku.
- c) Sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dalam hal ini hutan dapat merupakan hutan adat dan hutan hak yang termasuk dalam hutan

negara maupun hutan negara yang tidak dibebani hak.

d) Dengan sengaja atau dengan maksud ingin memilikidengan melawan hukum. Jelas bahwa kegiatan penebangan kayu dilakukan dengan sengaja dan tujuan dari kegiatan itu adalah untuk mengambil manfaat dari hasil hutan berupa kayu tersebut (untuk dimiliki). Ancaman hukuman paling berat dalam kasus pencurian menurut KUHP adalah Pasal 362 lima tahun, Pasal 363 tujuh sampai sembilan tahun, Pasal 365 lima belas tahun.

3) Pemalsuan

Pemalsuan surat-surat diatur dalam Pasal 236- 276, pemalsuan materi dan merk diatur dalam Pasal 253-262. Pemalsuan surat atau pembuatan surat palsu menurut penelasan Pasal 263 KUHP adalah membuat surat yang isinya bukan semestinya atau membuat surat sedemikian rupa, sehingga menunjukkan seperti aslinya. Dalam praktik-praktik *Illegal Logging*, salah satu modus Operandi yang sering digunakan oleh pelaku dalam melakukan kegiatannya adalah pemalsuan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), pemalsuan tanda tangan, pembuatan stempel palsu, dan keterangan palsu dalam SKSHH. Modus Operandi ini belum diatur secara tegas dalam UndangUndang Kehutanan. Ancaman hukuman terhadap tindak pidana pemalsuan surat ini dalam Pasal 263 KUHP paling lama enam tahun, Pasal 264 paling lama delapan tahun dan Pasal 266 paling lama tujuh tahun. Sedangkan pemalsuan terhadap pemalsuan materi dan merk dalam Pasal 253 KUHP paling lama tujuh tahun.

4) Penggelapan

Penggelapan dalam KUHP diatur dalam Pasal 372 sampai dengan Pasal 377. Dalam penjelasan Pasal 372 KUHP, penggelapan artinya mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain yang berda di dalam kekuasaanya untuk dimiliki dengan melawan hak. Modus penggelapan dalam kejahatan *Illegal Logging* antara lain seperti *Over Cutting* yaitu penebangan di luar areal konsesi yang dimiliki, penebangan yang melebihi target kouta yang ada (*Over Capacity*). Ancaman hukuman yang ada dalam Pasal 372 KUHP adalah paling lama empat tahun.

5) Penadahan

Berdasarkan KUHP penadahan, adalah sebutan lain dari perbuatan persengkokolan atau sekongkol atau pertolongan jahat. Dalam penjelasan Pasal 480 dijelaskan bahwa perbuatan itu dibagi menjadi; perbuatan membeli atau menyewa barang yang diketahui atau patut diduga sebagai hasil dari kejahatan, dan perbuatan menjual, menukar atau menggadaikan barang yang diketahui atau patut diduga hasil dari kejahatan. Modus ini banyak dilakukan dalam transaksi perdagangan kayu *Illegal* baik di dalam maupun di luar Negri, bahkan terhadap kayu-kayu hasil *Illegal Logging* yang nyata-nyata diketahui oleh para pelaku baik penjual maupun pembeli. Ancaman pidana dalam Pasal 480 ini adalah paling lama empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900 (sembilan ratus rupiah).

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara membaca, mengutip, dan menganalisis teori-teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian. Pendekatan empiris dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara objektif di lapangan, baik berupa pendapat, sikap dan perilaku hukum yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum.³⁶

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data adalah tempat dari mana data tersebut diperoleh. Dalam penelitian ini data yang diperoleh bersumber dari penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian pustaka (*library research*). Jenis data pada penulisan ini menggunakan jenis data sekunder dan data primer.

³⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Press. Jakarta. 2006. hlm 15.

1. Data Primer adalah data yang didapat secara langsung dari sumber pertama.³⁷
Dengan demikian data primer merupakan data yang diperoleh dari studi lapangan yang tentunya berkaitan dengan pokok penulisan.
2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dengan melakukan studi dokumen, arsip dan literatur-literatur dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis, konsep-konsep dan pandangan-pandangan, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok penulisan. Jenis data sekunder dalam penulisan tesis ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
 - a) Bahan hukum primer, terdiri dari:
 - 1) Undang-Undang Dasar 1945
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 - 4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Kehutanan
 - b) Bahan hukum sekunder
Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku literatur dan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
 - c) Bahan hukum tersier
Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder,

³⁷ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum. Op.Cit.* hlm 12.

antara lain Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Bahasa Hukum, majalah, surat kabar, media cetak dan media elektronik.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini didasarkan objek penelitian yang menguasai masalah, memiliki data dan bersedia memberikan data. Dalam penelitian ini yang menjadi narasumber adalah:

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Penyidik pada Polres Lampung Barat | : 1 orang |
| 2. Balai Besar Taman Bukit Barisan Selatan Tanggamus | : 1 orang |
| 3. Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA)
Bengkulu Seksi Wilayah Konsevari III Lampung | : <u>1 orang</u> + |
| Jumlah | : 3 orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang lengkap mengenai permasalahan penelitian yaitu implikasi pencabutan keterangan terdakwa terhadap pertimbangan hakim dalam memutus perkara, maka dilakukan pengumpulan data dengan menggunakan proses pengumpulan data:

a) Studi Pustaka (*library research*)

Studi pustaka (*library research*) adalah pengumpulan data dengan melakukan serangkaian kegiatan: membaca, menelaah dan mengutip dari bahan kepustakaan serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok pembahasan dalam penelitian.

b) Studi Lapangan (*field research*)

Studi lapangan (*field research*) dilakukan sebagai usaha mengumpulkan data dengan cara mengajukan tanya jawab kepada responden penelitian, dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan sebelumnya. Studi lapangan (*field research*) didapat dari observasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung pada lokasi dan obyek penelitian.

2. Prosedur Pengolahan Data

Tahap pengolahan data adalah sebagai berikut:

- a. Seleksi data yaitu data yang terkumpul kemudian diperiksa untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Klasifikasi data merupakan proses penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk kepentingan penelitian.
- c. Sistematisasi data yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada setiap pokok secara sistematis sehingga mempermudah interpretasi data dan tercipta keteraturan dalam menjawab permasalahan.

E. Analisis Data

Setelah data terkumpul secara keseluruhan baik yang diperoleh dari hasil penelitian studi pustaka (data sekunder) maupun hasil penelitian lapangan (data primer) kemudian dianalisis secara analisis kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan data yang dihasilkan dalam bentuk penjelasan atau uraian kalimat yang disusun secara sistematis dari analisis data tersebut dilanjutkan dengan menarik kesimpulan secara induktif suatu cara berfikir yang didasarkan fakta-fakta yang bersifat umum kemudian ditarik suatu kesimpulan secara khusus yang merupakan jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian.

V. PENUTUP

A. Simpulan

1. Pendekatan integral dalam upaya penanggulangan kejahatan *illegal logging* di Kabupaten Lampung Barat dari aspek penal berupa upaya represif (penegakan hukum) merupakan langkah terakhir yang diambil oleh Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan dalam menangani permasalahan *illegal logging* yang terjadi di kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Pendekatan integral dalam upaya penanggulangan kejahatan *illegal logging* di Kabupaten Lampung Barat dari aspek non penal yang dilakukan oleh Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan lebih difokuskan ke arah upaya pencegahan (preemptif dan preventif) sehingga kegiatan *illegal logging* tidak terjadi. Kegiatan patroli bersama masyarakat (MMP), sosialisasi/ penyuluhan dan kegiatan penyadartahuan kepada masyarakat lainnya serta melakukan pemasangan papan-papan larangan di batas kawasan TNBBS. Selain itu upaya koordinasi dengan berbagai instansi terkait juga dilakukan, karena tidak bisa dipungkiri bahwa terdapat oknum-oknum aparat baik TNI, Polri maupun aparat lainnya yang terkadang turut membantu (membekingi) kegiatan *illegal logging* tersebut.
2. Faktor penghambat dalam pendekatan integral dalam upaya penanggulangan kejahatan *illegal logging* di Kabupaten Lampung Barat adalah belum adanya kesamaan persepsi antar aparat penegak hukum, rendahnya kesadaran

masyarakat sekitar kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan tentang arti pentingnya kawasan hutan beserta isinya, tingkat ekonomi masyarakat sekitar kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan yang masih rendah dan kurangnya informasi dari masyarakat sekitar kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan tentang kegiatan *illegal logging* yang terjadi di sekitar tempat tinggalnya

B. Saran

1. Definisi *illegal logging* perlu dirumuskan secara tegas dalam undang-undang, terhadap subyek hukum tindak pidana *illegal logging* sebaiknya perlu juga dirumuskan terhadap pejabat atau pegawai negeri yang mempunyai kewenangan dalam bidang kehutanan yang berpotensi meningkatkan intensitas kejahatan *illegal logging*, terhadap sanksi pidana sebaiknya dirumuskan secara alternatif yang dilengkapi dengan aturan khusus yang ditujukan kepada korporasi mengenai pidana pengganti denda yang tidak dibayar.
2. Terhadap pengenaan sanksi pidana disamping dijatuhkan hukuman secara kumulatif, mengingat dampak /akibat dari tindak pidana *illegal logging* ini merugikan keuangan negara, ekonomi dan sosial maka hendaknya pemberian hukuman tidak hanya sebuah hukuman/sanksi pidana kepada pelaku dengan sanksi yang seberat-beratnya melainkan juga harus diperhatikan kerugian negara dengan memberikan sanksi "tindakan tata tertib." Dan untuk memenuhi perasaan keadilan hendaknya perumusan sanksi pidana *illegal logging* yang dilakukan oleh pegawai negeri atau aparat pemerintah terutama kepada pejabat yang mempunyai kewenangan

dalam bidang kehutanan yang berpotensi meningkatkan intensitas kejahatan *illegal logging* diatur dan dirumuskan secara khusus yang tentu saja perumusan sanksi pidananya tidak sama dengan sanksi pidana yang dilakukan terhadap orang/pribadi.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdul Syani, 1989, *Sosiologi Kriminalitas*, Remadja Karya, Bandung.
- Arief A., 2001, *Hutan dan Kehutanan*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Arief Barda Nawawi, 2007, *Masalah penegakan hukum dan kebijakan penanggulangan kejahatan, Jakarta : Cet. Ke 2*
- Adami Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta : PT. Raja Grafindo.
- Departemen Kehutanan dan Perkebunan. 1999. Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Kehutanan. Jakarta: Dephutbun RI
- Hidayati Rahmi D., dkk,2005, *Pemberatasan Illegal Logging dan Penyeludupan Kayu*, Banten: Wana Aksara,
- Iskandar, U., & Siran S. A., 2000, *Pola Pengelolaan Hutan Tropika, Alternatif Pengelolaan Hutan dan Selaras dengan Densentralisasi dan Otonomi Daerah* , Yogyakarta: PT. Bayu Indra Grafika
- , 2014, *Pola Pengelolaan Hutan Tropika, Alternatif Pengelolaan Hutan dan Selaras dengan Densentralisasi dan Otonomi Daerah* , Yogyakarta: PT. Bayu Indra Grafika
- Koenjtaraningrat, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta,
- Marpaung Leden, 2009 *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Muladi dan Arief Barda Nawawi, 1984 *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung : Alumni.
- Moeljatno, 1985, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia dan Rencana Undang-Undang Tentang Asas-Asas dan Dasar Pokok Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Bina Aksara.
- Moelyatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Bintang Indonesia, Bandung. 1998

- Nurjana IGM DKK, *Korupsi dan Illegal Logging Dalam Sistem Desentralisasi*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2005
- Putra I.B.W., 2003, *Hukum Lingkungan Internasional Perspektif Bisnis Internasional*, Bandung : Cet. I, PT. Refika Aditama.
- Prasetyo Teguh dan Halim Barkatullah Abdul, 2005, *Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi)*, Jakarta : Pustaka Pelajar.
- Priyanto Dwidja, 2009 *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung : PT. Rafika Aditama.
- Rahmi Hidayati D., dkk, 2012, *Pemberatasan Illegal Logging dan Penyeludupan Kayu*, Wana Aksara, Banten
- Salim, 1987, *Kamus Indonesia-Inggris*, Jakarta : Modern English Press.
- Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung : Alumni
- . -----, 2006. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT. Alumni, Bandung.
- Sudaryono & Natangsa Surbakti, 2010, *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana*, Fakultas Hukum UMS
- Sukardi, 2005, *Illegal Logging Dalam Perspektif Hukum Pidana (Kasus Papua)*, Yogyakarta : Cet. I, Universitas Atmajaya.
- Soekanto Soerjono, 1983, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Rineka Cipta.
- , 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegeakan Hukum* Cetakan Kelima. Jakarta : Raja Grafindo Persada

B. UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Kehutanan